

PERUBAHAN PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

2023

KPT SEK KPU JPT NO.274/HK.03.2/7304/2023,2HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JNEPONTO
NOMOR: 274/HK.03.2/7304/2023 TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK : - bahwa dalam mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Umum dan System Informasi Data Pemilih, maka perlu ditunjuk Admin dan Operator SIDALIH Pemilu Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pmiliha Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan; Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Mei 2023

- Lampiran 1 Halaman